



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/4/K/411.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/450/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1121/K/411.013/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/450/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1121/K/411.013/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran 1 (satu) nomor urut 10 (sepuluh) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Eko Arif Fianto, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP. 19810402 200901 1 009, diubah dan diganti Isnainim Mufarroha, S.P, Penata Muda, III/a, NIP. 19880228 202203 2 003;
2. Lampiran 2 (dua) nomor urut 15 (sepuluh) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Sri Widowati, S.Sos, Penata Muda, III/a, NIP. 19780602 200901 2 004, diubah dan diganti Mohammad Agus Ghozali, ST, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19780407 201101 1 005;
3. Lampiran 2 (dua) nomor urut 33 (tiga puluh tiga) kolom 3 (tiga) semula tertulis Heri Sutanto, SAP, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP. 19671102 200701 1 016, diubah dan diganti Heri Sutanto, SAP Penata Muda, III/a, NIP. 19671102 200701 1 016.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001